

Draft



WALINAGARI CANDUANG KOTO LAWEH
KABUPATEN AGAM
RANCANGAN PERATURAN NAGARI CANDUANG KOTO LAWEH
NOMORTAHUN 2022
TENTANG
PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK NAGARI CANGKOLA SEJAHTERA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALINAGARI CANDUANG KOTO LAWEH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memajukan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum di Nagari Canduang Koto Laweh perlu dibentuk Badan Usaha Milik Nagari Cangkola Sejahtera;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

Dengan Ksepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI CANDUANG KOTO LAWEH

Dan

WALINAGARI CANDUANG KOTO LAWEH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	PERATURAN NAGARI TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK NAGARI CANGKOLA SEJAHTERA.
------------	---	---

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Nagari ini yang dimaksud dengan:

1. Nagari adalah Nagari Canduang Koto Laweh yang berkedudukan di Kecamatan Canduang Kabupaten Agam Propinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Nagari adalah Walinagari dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Nagari Canduang Koto Laweh.
3. Walinaagari adalah Walinagari Canduang Koto Laweh
4. Badan Permusyawaratan Nagari, selanjutnya disebut BAMUS, adalah BAMUS Nagari Canduang Koto Laweh.
5. Badan Usaha Milik Nagari disingkat dengan BUMNag.
6. Badan Usaha Milik Nagari yang selanjutnya disebut BUM Nagari, adalah BUM Nagari Canduang Koto Laweh.
7. Badan Usaha Milik Nagari yang selanjutnya disebut BUM Nagari adalah badan hukum yang didirikan oleh Nagari Canduang Koto Laweh guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat nagari Canduang Koto Laweh
8. Usaha BUM Nagari adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Nagari.
9. Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Nagari yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan /atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Nagari.
10. Anggaran Dasar adalah Anggaran dasar BUMNag “Cangkola Sejahtera”
11. Anggaran Rumah Tangga adalah Anggaran Rumah Tangga BUMNag “Cangkola Sejahtera”.

BAB II

PENDIRIAN BUM NAGARI DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR BUM NAGARI

Bagian Kesatu

Pendirian BUM Nagari

Pasal 2

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan

masyarakat Nagari, Nagari Canduang Koto Laweh mendirikan BUM Nagari “Cangkola Sejahtera”.

Bagian Kedua
Pengesahan Anggaran Dasar

Pasal 3

Mengesahkan Anggaran Dasar BUM Nagari Cangkola Sejahtera sebagaimana terlamoir dam Peraturan Nagari ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

- (1) Peraturan Nagari Canduang Koto Laweh Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Usaha Milik Nagari berikut anggaran dasar BUM Nagari Cangkola Sejahtera, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Susunan kepengurusan BUM Nagari Cangkola Sejahtera yang masih berjalan, disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Nagari ini.

Pasal 5

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dengan penempatannya dalam Lembaran Nagari Canduang Koto Laweh.

Ditetapkan di Balai Sati

Pada tanggal 2022

WALINAGARI CANDUANG KOTO LAWEH,

SYAHENDRA

Diundangkan di Balai Sati

Pada tanggal 2022

SEKRETARIS NAGARI CANDUANG KOTO LAWEH,

IRA MAYA SARI

LEMBARAN NAGARI CANDUANG KOTO LAWEH TAHUN 2022 NOMOR

LAMPIRAN RANCANGAN PERATURAN
NAGARI CANDUANG KOTO LAWEH
NOMOR : ...
TANGGAL : ...

ANGGARAN DASAR
BUM Nagari Cangkola Sejahtera

MUKADIMAH

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan atas perjuangan berbagai pihak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah lahir. Undang-undang ini menegaskan kedudukan BUM Desa sebagai badan hukum. Dengan penguatan status ini, peran BUM Desa semakin penting sebagai konsolidator produk/jasa masyarakat, produsen berbagai kebutuhan masyarakat, inkubator usaha masyarakat, penyedia layanan publik, dan berbagai fungsi lainnya. BUM Desa dapat menjadi penyumbang pendapatan asli Desa di samping tetap memberikan manfaat bagi masyarakat.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (1) menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Berdasarkan amanat tersebut, BUM Desa juga dilandasi oleh semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Wujud nyata dari kedua semangat tersebut adalah Musyawarah Desa sebagai organ tertinggi dalam pengambilan keputusan BUM Desa. Karenanya kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan akan tetap menjadi tujuan utama BUM Desa bukan hanya kesejahteraan masing-masing individu.

BAB I

NAMA, LOGO, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Bagian ke satu

Nama

Pasal 1

BUMNag ini bernama “Cangkola Sejahtera” Nagari Canduang Koto Laweh.

Bagian Kedua

Pasal 2

Logo



Logo Kucing Siam

a. Gambar

Kucing Siam diartikan Identitas Nagari Canduang Koto Laweh

b. Warna :

- 1) Merah melambangkan tekad akan keberanian
- 2) Kuning melambangkan keagungan dan cita-cita
- 3) Hitam melambangkan kekekalan/ keabadian.

Bagian Ketiga

Pasal 3

Waktu

Badan Usaha Milik Nagari " Cangkola Sejahtera " ini didirikan pada tanggal Tujuh Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Tujuh Belas (17 Mei 2017) untuk waktu yang tidak terbatas.

Bagian Keempat

Pasal 4

Tempat Kedudukan

- (1) BUMNag Cangkola Sejahtera Nagari Canduang Koto Laweh berkedudukan di Nagari Canduang Koto Laweh, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam.

BAB II

AZAS

Pasal 5

Badan Usaha Milik Nagari " Cangkola Sejahtera " dalam melakukan usahanya berazaskan : Demokrasi Ekonomi dengan Prinsip Kehati-hatian, Pengayoman, Pemberdayaan serta Keterbukaan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN PENDIRIAN

Bagian Kesatu

Pasal 6

Maksud

Maksud pembentukan Badan Usaha Milik Nagari Nagari ” Cangkola Sejahtera “adalah untuk mewedahi potensi usaha perekonomian masyarakat yang ada di Nagari.

Bagian Kedua

Pasal 7

Tujuan

BUMNag bertujuan:

- a. melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi Nagari;
- b. melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Nagari, dan mengelola lumbung pangan nagari;
- c. memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli nagari serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat nagari;
- d. pemanfaatan Aset Nagari guna menciptakan nilai tambah atas Aset Nagari;
- e. mengembangkan ekosistem ekonomi digital di nagari.
- f. Membuka lapangan pekerjaan dan.
- g. meningkatkan pendapatan masyarakat nagari dan Pendapatan Asli Nagari.

BAB IV

JENIS USAHA

Pasal 8

(1) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana maksud pada Bab III BUMNag dapat menjalankan usaha:

- a. Bidang perdagangan;
- b. Bidang Pariwisata;
- c. Bidang Pertanian dan Perkebunan;
- d. Bidang Jasa;
- e. Bidang Produksi;
- f. Bidang Sosial;
- g. Industri.

(2) Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan meliputi:

1. berdasarkan KBLI

a. Perdagangan

46201	PERDAGANGAN BESAR PADI DAN PALAWIJA 283
47211	PERDAGANGAN ECERAN PADI DAN PALAWIJA 301
46311	PERDAGANGAN BESAR BERAS 284
46652	PERDAGANGAN BESAR PUPUK DAN PRODUK AGROKIMIA 297

471 PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG DI TOKO

47192 PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG
YANG UTAMANYA BUKAN MAKANAN, MINUMAN
ATAU TEMBAKAU (BARANG- BARANG KELONTONG)
BUKAN DI TOSERBA (DEPARTMENT STORE) 301

47763 PERDAGANGAN ECERAN PUPUK DAN PEMBERANTAS HAMA

47611 PERDAGANGAN ECERAN ALAT TULIS MENULIS DAN GAMBAR

b. Pariwisata

91034 TAMAN WISATA ALAM

Kelompok ini mencakup kegiatan kawasan pelestarian alam untuk menyelenggarakan usaha penyediaan sarana di blok pemanfaatan dan usaha penyediaan jasa wisata alam yang bertujuan untuk pariwisata dan rekreasi alam, seperti Taman Wisata Alam Pulau Weh (Aceh), Taman Wisata Alam Tangkuban Perahu (Jawa Barat), Taman Wisata Alam Teluk Lasolo (Sulawesi Tenggara), Taman Wisata Alam Pananjung Pangandaran (Jawa Barat), Taman Wisata Alam Batu Putih (Sulawesi Utara), dan taman wisata alam lainnya.

91029 WISATA BUDAYA LAINNYA

Kelompok ini mencakup kegiatan wisata budaya yang meliputi sejarah, religi, tradisi, desa adat, kampung adat dan seni budaya yang belum dicakup pada kelompok 91021 s.d. 91025, baik dikelola oleh pemerintah maupun swasta.

c. Pertanian dan perkebunan

0112 PERTANIAN PADI

Subgolongan ini mencakup pertanian padi, termasuk pertanian padi organik dan padi yang sudah dimodifikasi. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman padi. Budidaya ikan di sawah (mina padi) digolongkan dalam kegiatan perikanan.

0113 PERTANIAN SAYURAN, BUAH DAN ANEKA UMBI

Subgolongan ini mencakup :

Pertanian hortikultura sayuran seperti asparagus, kol, kembang kol dan brokoli, selada dan chicory, bayam, tumbuhan yang bunganya dimakan sebagai sayur, dan sayuran daun dan batang lainnya

Pertanian hortikultura buah, seperti semangka, blewah, labu buah, melon dan sejenisnya

Pertanian aneka umbi hortikultura, seperti kentang, kentang manis, wortel, lobak cina, bawang putih, bawang bombay atau bawang merah, bawang perai dan sayuran alliaceous lainnya

Pertanian tanaman aneka umbi palawija, seperti ubi kayu, ubi jalar, talas, ganyong, irut, gembili dan tanaman aneka umbi palawija lainnya

Pertanian buah yang dipakai sebagai sayuran, seperti mentimun, terung, tomat, belimbing sayur dan labu sayur dan lainnya

Pertanian jamur dan truffle

Pertanian bibit sayuran, kecuali bibit tanaman bit

Pertanian bit gula

Pertanian sayuran lainnya

0128 PERKEBUNAN TANAMAN REMPAH-REMPAH, AROMATIK/PENYEGAR, NARKOTIK DAN OBAT

Subgolongan ini mencakup :

- Perkebunan tanaman rempah-rempah dan aromatik semusim dan tahunan, seperti merica atau lada (*piper spp*), cabe (*capsicum spp*), pala, bunga pala dan kapulaga, minyak adas manis, badian dan adas, kayu manis (*canella*), cengkeh, jahe, vanilla dan tanaman rempah dan aromatik lainnya

- Perkebunan tanaman obat dan narkotika

- Perkebunan tanaman yang digunakan untuk parfum, keperluan kedokteran/farmasi atau untuk insektisida, fungisida dan sejenisnya

0130 PERTANIAN TANAMAN HIAS DAN PENGEMBANGBIAKAN TANAMAN

Subgolongan ini mencakup produksi semua bibit tanaman secara vegetatif termasuk batang stek, potongan, dan pembibitan untuk kelangsungan pengembangbiakan tanaman atau membuat batang okulasi tanaman pada keturunannya terpilih yang diokulasi yang pada akhirnya ditanam untuk menghasilkan tanaman.

Subgolongan ini mencakup :

- Penanaman tumbuhan untuk ditanam kembali

- Penanaman tumbuhan untuk tujuan ornamen atau tanaman hias, termasuk tanah berumput untuk transplantasi

- Penanaman tumbuhan hidup untuk umbi-umbian, akar-akaran; pemotongan, stek dan cangkakan; spawn jamur

- Kebun bibit tanaman, kecuali kebun bibit tanaman hutan

d. Jasa

63122 PORTAL WEB DAN/ATAU PLATFORM DIGITAL
DENGAN TUJUAN

6415 LEMBAGA KEUANGAN MIKRO 412

64151 LEMBAGA KEUANGAN MIKRO
KONVENSIONAL 412

64152 LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH
412

42202 KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL PENGOLAHAN
AIR BERSIH 261

42203 KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL PRASARANA
DAN SARANA

63122 PORTAL WEB DAN/ATAU PLATFORM DIGITAL
DENGAN TUJUAN KOMERSIAL 405

e. Produksi

38212 PRODUKSI KOMPOS SAMPAH ORGANIK
248

f. Sosial

8891 AKTIVITAS SOSIAL PENGUMPULAN DANA 557
3811 PENGUMPULAN LIMBAH DAN SAMPAH
TIDAK BERBAHAYA 246

[bookmark1138](#)

8690 AKTIVITAS PELAYANAN KESEHATAN MANUSIA LAINNYA

Subgolongan ini mencakup:

- Kegiatan untuk kesehatan masyarakat yang tidak disediakan oleh rumah sakit atau dokter medis atau dokter gigi, seperti tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterampilan fisik, tenaga keteknisian medis, tenaga teknik biomedika, tenaga kesehatan tradisional, tenaga psikologi klinis, dan tenaga kesehatan lain.

Kegiatan ini dapat dilakukan di klinik kesehatan yang tergabung pada perusahaan, sekolah, panti jompo, organisasi buruh, organisasi fraternal (persaudaraan) dan fasilitas kesehatan di suatu lingkungan selain rumah sakit, seperti halnya di dalam ruang konsultasi pribadi, rumah pasien atau di tempat lain. Kegiatan ini tidak melibatkan perawatan atau pengobatan medis.

Subgolongan ini juga mencakup:

- Kegiatan perorangan tenaga kesehatan gigi seperti terapi kesehatan gigi, perawat gigi sekolah dan mantri gigi yang dapat bekerja sendiri tapi tetap diawasi secara berkala oleh dokter gigi
- Kegiatan laboratorium medis dan laboratorium pemeriksaan darah
- Laboratorium pengolahan sel/sel punca
- Gudang farmasi
- Unit Tranfusi Darah (UTD)
- Bank mata, bank sperma, bank transplantasi organ, bank sel dan jaringan
- Optikal
- Angkutan ambulans untuk pasien dalam berbagai jenis alat transportasi termasuk pesawat dan jasa ini biasanya diberikan pada keadaan darurat.

Subgolongan ini mencakup:

Kegiatan untuk kesehatan masyarakat yang tidak disediakan oleh rumah sakit atau dokter medis atau dokter gigi, seperti tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterampilan fisik, tenaga keteknisian medis, tenaga teknik biomedika, tenaga kesehatan tradisional, tenaga psikologi klinis, dan tenaga kesehatan lain.

Kegiatan ini dapat dilakukan di klinik kesehatan yang tergabung pada perusahaan, sekolah, panti jompo, organisasi buruh, organisasi fraternal (persaudaraan) dan fasilitas kesehatan di suatu lingkungan selain rumah sakit, seperti halnya di dalam ruang konsultasi pribadi, rumah pasien atau di tempat lain. Kegiatan ini tidak melibatkan perawatan atau pengobatan medis.

Subgolongan ini juga mencakup:

Kegiatan perorangan tenaga kesehatan gigi seperti terapi kesehatan gigi, perawat gigi sekolah dan mantri gigi yang dapat bekerja sendiri tapi tetap diawasi secara berkala oleh dokter gigi

Kegiatan laboratorium medis dan laboratorium pemeriksaan darah
Laboratorium pengolahan sel/sel punca

Gudang farmasi

Unit Tranfusi Darah (UTD)

Bank mata, bank sperma, bank transplantasi organ, bank sel dan jaringan

Optikal

Angkutan ambulans untuk pasien dalam berbagai jenis alat transportasi termasuk pesawat dan jasa ini biasanya diberikan pada keadaan darurat.

3600 TREATMENT AIR

Subgolongan ini mencakup kegiatan pengadaan air bersih dan penyaluran air bersih untuk rumah tangga dan kegiatan industri. Pengumpulan air dari berbagai sumber dan distribusi ke berbagai daerah juga termasuk subgolongan ini. Pengoperasian saluran irigasi juga termasuk dalam subgolongan ini, namun penyediaan jasa pengairan (irigasi) melalui mesin penyemprotan dan jasa penunjang pertanian sejenisnya, tidak termasuk dalam subgolongan ini.

Subgolongan ini mencakup :

- Pengumpulan air dari sungai, danau, sumur dan sebagainya
- Pengumpulan air hujan
- Pemurnian air untuk tujuan suplai atau penyediaan air
- Penanganan air untuk industri dan tujuan lainnya
- Penghilangan zat garam dari air laut atau air tanah untuk memperoleh air sebagai produk pokok
- Penyaluran air dengan alat transportasi truk atau lainnya
- Pengoperasian saluran irigasi

g. Industri

1105 INDUSTRI AIR KEMASAN DAN AIR MINUM
ISI ULANG 94

11051 INDUSTRI AIR KEMASAN 94

11052 INDUSTRI AIR MINUM ISI ULANG 94

1109 INDUSTRI MINUMAN LAINNYA 95

1031 INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN
BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN DENGAN CARA
DIASINKAN, DILUMATKAN, DIKERINGKAN DAN
DIBEKUKAN 75

BAB V
ORGANISASI BUM Nagari

Bagian Kesatu
Musyawarah Nagari

Pasal 9

- (1) Musyawarah Nagari diadakan di tempat kedudukan BUMNag.
- (2) Musyawarah Nagari dapat dilaksanakan atas permintaan pelaksana operasional, penasihat, dan/atau pengawas.
- (3) Musyawarah Nagari dilaksanakan dan dipimpin oleh pimpinan Bamus, serta difasilitasi oleh Pemerintah Nagari.
- (4) Jika pimpinan Bamus berhalangan, musyawarah dipimpin oleh yang ditugaskan oleh pimpinan Bamus.

Pasal 10

Musyawarah Nagari terdiri atas:

- a. Musyawarah Nagari tahunan; dan
- b. Musyawarah Nagari khusus.

Pasal 11

- (1) Dalam Musyawarah Nagari tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf a:
 - a. Pelaksana operasional menyampaikan:
 1. laporan tahunan yang telah ditelaah oleh pengawas dan penasihat untuk mendapat persetujuan Musyawarah Nagari;
 2. rancangan rencana program kerja untuk disahkan oleh Musyawarah Nagari menjadi rencana program kerja.
 - b. Ditetapkan pembagian hasil usaha, dalam hal BUMNag mempunyai saldo laba yang positif.
- (2) Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan rencana program kerja oleh Musyawarah Nagari tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada pelaksana operasional atas pengurusan dan pengawas atas pengawasan dan penasihat atas tugas kepenasihatatan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh

tindakan tersebut tercermin dalam Laporan tahunan dan Laporan Keuangan.

- (3) Pelaksana operasional, penasihat dan/atau pengawas meminta Bamus untuk melaksanakan Musyawarah Nagari tahunan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah surat diterima.

Pasal 12

- (1) Musyawarah Nagari khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf b dapat diselenggarakan sewaktu-waktu dalam keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya berada pada Musyawarah Nagari.
- (2) Musyawarah Nagari khusus diusulkan oleh pelaksana operasional dan/atau pengawas kepada penasihat.
- (3) Penasihat meminta Bamus untuk melaksanakan Musyawarah Nagari khusus paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah surat diterima.

Pasal 13

- (1) Musyawarah Nagari dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh:
 - a. Walinagari;
 - b. Bamus; dan
 - c. unsur masyarakat yang terdiri atas:
 1. penyerta modal;
 2. perwakilan jorong; dan
 3. perwakilan kelompok lainnya yang berkaitan dengan Usaha BUM Nag/Unit Usaha BUM Nag.
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan bila telah mencapai quorum (Dua pertiga dari jumlah wajib hadir).
- (3) Keputusan Musyawarah Nagari diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 14

- (1) Musyawarah Nagari berwenang:
 - a. menetapkan pendirian BUMNag;
 - b. menetapkan Anggaran Dasar BUMNag dan perubahannya;

- c. membahas dan memutuskan jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak penerima kuasa fungsi kepenasihatatan;
- d. menetapkan panitia seleksi untuk merekrut pengawas, pelaksana operasional (direktur), sekretaris dan bendahara BumNag dengan Surat Keputusan Walinagari;
- e. Menetapkan dan memberhentikan secara tetap pengawas dan pelaksana operasional BUMNag dengan surat keputusan walinagari;
- f. menetapkan sekretaris dan bendahara BUMNag berdasarkan hasil seleksi dari panitia seleksi;
- g. memberikan persetujuan atas penyertaan modal oleh BUMNag;
- h. memberikan persetujuan atas rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional setelah ditelaah pengawas dan penasihat;
- i. memberikan persetujuan atas pinjaman BUMNag dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMNag ;
- j. memberikan persetujuan atas kerja sama BUMNag dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMNag;
- k. menetapkan pembagian besaran laba bersih BUMNag;
- l. menetapkan tujuan penggunaan laba bersih BUMNag;
- m. memutuskan penugasan Nagari kepada BUMNag untuk melaksanakan kegiatan tertentu;
- n. memutuskan penutupan Unit Usaha BUMNag;
- o. menetapkan pembagian hasil Usaha BUMNag sesuai dengan pasal 42;
- p. menerima laporan tahunan BUMNag dan menyatakan pembebasan tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
- q. membahas dan memutuskan penutupan kerugian BUMNag dengan aset BUMNag;
- r. membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas dalam hal terjadi kerugian BUMNag yang diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian;

- s. memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak menunjukkan itikad baik melaksanakan pertanggungjawaban;
 - t. memutuskan penghentian seluruh kegiatan operasional BUMNag karena keadaan tertentu (Force majeure);
 - u. menunjuk penyelesaian (arbiter) dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan usaha BUMNag;
 - v. meminta dan menerima pertanggungjawaban penyelesaian (arbiter); dan
 - w. memerintahkan pengawas atau menunjuk auditor independen untuk melakukan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUMNag.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diatur dalam ART.

Bagian Kedua Penasihat

Pasal 15

Penasihat dijabat secara rangkap oleh Walinagari.

Pasal 16

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 berwenang:

- a. bersama pelaksana operasional dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUMNag dan/atau perubahannya;
- b. bersama dengan pengawas menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Nagari;
- c. menetapkan pemberhentian secara tetap pelaksana operasional sesuai keputusan Musyawarah Nagari;
- d. dalam keadaan tertentu memberhentikan secara sementara pelaksana operasional dan mengambil alih pelaksanaan operasional BUMNag;
- e. bersama dengan pelaksana operasional dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam

- rangka perencanaan penambahan modal Nagari dan/atau masyarakat Nagari untuk diajukan kepada Musyawarah Nagari;
- f. melakukan telaahan atas laporan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMNag oleh pelaksana operasional dan laporan pengawasan oleh pengawas sebelum diajukan kepada Musyawarah Nagari dalam laporan tahunan;
 - g. menetapkan penerimaan atau pengesahan laporan tahunan BUMNag berdasarkan keputusan Musyawarah Nagari;
 - h. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas pinjaman BUMNag dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMNag; dan
 - i. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas kerja sama BUMNag dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMNag.

Pasal 17

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 bertugas:

- a. memberikan masukan dan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUMNag;
- b. menelaah rancangan rencana program kerja dan menetapkan rencana program kerja BUMNag berdasarkan keputusan Musyawarah Nagari;
- c. menampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan organisasi BUMNag sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- d. bersama pengawas, menelaah laporan bulanan dan semesteran atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUMNag;
- e. bersama pengawas, menelaah laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUMNag untuk diajukan kepada Musyawarah Nagari;
- f. memberikan pertimbangan dalam pengembangan usaha dan organisasi BUMNag sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Nagari;
- g. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMNag sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Nagari; dan

- h. meminta penjelasan dari pelaksana operasional bila diperlukan mengenai persoalan pengelolaan BUMNag sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Nagari.

Pasal 18

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 berhak:

- a. memberi kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi kepenasihatatan; dan
- b. Memperoleh penghasilan berupa Tunjangan.

Bagian Ketiga Pelaksana Operasional

Pasal 19

BUMNag diurus dan dipimpin oleh pelaksana operasional yang selanjutnya disebut direktur yang diangkat oleh Musyawarah Nagari.

Pasal 20

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh Walinagari, Bamus, dan/atau unsur masyarakat dalam Musyawarah Nagari, yang pelaksanaannya selanjutnya diatur dalam ART;
- (2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat meliputi:
 - a. warga Negara Indonesia dengan mengutamakan anak Nagari;
 - b. sehat jasmani dan rohani ;
 - c. memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melaksanakan tugas sebagai direktur;
 - d. berpendidikan minimal SLTA sederajat;
 - e. mampu melaksanakan tindakan hukum;
 - f. tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha dinyatakan pailit;
 - g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
 - h. memiliki keahlian dan pengetahuan sesuai dengan jabatannya;

- i. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama; dan
 - j. tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan sebagai Direktur BUMNag.
- (3) Musyawarah Nagari memilih orang perseorangan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) yang telah diputuskan oleh Musyawarah Nagari sebagai Direktur.

Pasal 21

Direktur dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Nagari karena alasan:

- a. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
- b. melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan perundang-undangan;
- c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUMNag dan/atau Nagari;
- d. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai direktur BUMNag;
- e. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- f. mengundurkan diri; dan
- g. meninggal dunia.

Pasal 22

Direktur berwenang:

- a. bersama penasihat dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUMNag dan/atau perubahannya;
- b. mengambil keputusan terkait operasionalisasi Usaha BUMNag yang sesuai dengan garis kebijakan BUMNag yang dinyatakan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan keputusan Musyawarah Nagari;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan Usaha BUMNag secara internal organisasi maupun dengan pihak lain;

- d. mengatur ketentuan mengenai ketenagakerjaan BUMNag termasuk penetapan gaji, tunjangan, dan kesejahteraan lainnya bagi pegawai BUMNag;
- e. mengangkat dan memberhentikan pegawai BUMNag selain sekretaris dan bendahara berdasarkan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan;
- f. melakukan pinjaman BUMNag setelah mendapat persetujuan Musyawarah Nagari atau penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUMNag;
- g. melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengembangkan Usaha BUMNag setelah mendapat persetujuan Musyawarah Nagari dan/atau penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUMNag;
- h. melaksanakan pembagian besaran laba bersih BUMNag sesuai dengan yang ditetapkan oleh Musyawarah Nagari;
- i. melaksanakan tujuan penggunaan laba bersih BUM Nagari sesuai yang ditetapkan oleh Musyawarah Nagari;
- j. melaksanakan kegiatan tertentu yang ditugaskan oleh Musyawarah Nagari;
- k. bertindak sebagai penyelesaian dalam hal Musyawarah Nagari tidak menunjuk penyelesaian, sebagaimana dimaksud pasal 16 ayat (2) huruf e; dan
- l. mengatur, mengurus, mengelola, melakukan segala tindakan dan/atau perbuatan lainnya bagi kepentingan pengurusan BUMNag mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Nagari, dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mewakili BUMNag di dalam dan di luar pengadilan.

Pasal 23

Direktur bertugas:

- a. menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan BUMNag untuk kepentingan BUMNag dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUMNag serta mewakili BUMNag di dalam dan/atau di luar pengadilan mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUMNag, keputusan Musyawarah Nagari dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUMNag;
- c. memverifikasi dan memvalidasi transaksi harian keuangan BUMNag;

- d. menyusun laporan bulanan dan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMNag untuk disampaikan kepada penasihat dan pengawas;
- e. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMNag untuk diajukan kepada Musyawarah Nagari setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas;
- f. atas permintaan penasihat, menjelaskan persoalan pengelolaan BUMNag kepada penasihat;
- g. menjelaskan persoalan pengelolaan BUMNag kepada Musyawarah Nagari; dan
- h. bersama dengan penasihat dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Nagari dan/atau masyarakat Nagari untuk diajukan kepada Musyawarah Nagari.

Pasal 24

Direktur berhak:

- a. mewakili BUMNag di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian;
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai selain sekretaris dan bendahara dan;
- c. Memperoleh penghasilan yang Selanjutnya diatur dalam ART.

Bagian Keempat

Pengawas

Pasal 25

- (1) Pengawas diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh Walinagari, Bamus, dan/atau unsur masyarakat dalam Musyawarah Nagari.
- (2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat meliputi:
 - a. warga negara Indonesia mengutamakan anak nagari;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. memiliki dedikasi untuk melaksanakan tugas sebagai pengawas;
 - d. berpendidikan minimal SLTA sederajat;

- e. tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha dinyatakan pailit;
 - f. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
 - g. memiliki keahlian dan pengetahuan yang cukup mengenai usaha Bumrag; dan
 - h. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama.
- (3) Musyawarah Nagari menetapkan orang perseorangan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pasal 14 huruf d.
- (4) Selanjutnya pelaksanaan pasal 25 diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).

Pasal 26

Pengawas dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Nagari karena alasan:

- a. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
- b. melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan perundang-undangan;
- c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUMNag dan/atau Nagari;
- d. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai pengawas;
- e. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- f. mengundurkan diri; dan
- g. meninggal dunia.

Pasal 27

Pengawas berwenang:

- a. bersama dengan penasihat, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Nagari;
- b. bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUMNag dan/atau perubahannya;
- c. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas pinjaman BUMNag dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMNag;

- d. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas kerja sama BUMNag dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMNag;
- e. bersama dengan penasihat, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Nagari dan/atau masyarakat Nagari kepada Musyawarah Nagari;
- f. atas perintah Musyawarah Nagari, melaksanakan dan melaporkan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUMNag yang berpotensi dapat merugikan BUMNag; dan
- g. memeriksa pembukuan, dokumen, dan pelaksanaan Usaha BUMNag.

Pasal 28

Pengawas bertugas:

- a. melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan BUMNag oleh pelaksana operasional termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja sesuai Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Nagari, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan BUMNag;
- c. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan tahunan kepada Musyawarah Nagari;
- d. melakukan telaahan atas laporan bulanan dan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMNag dari pelaksana operasional untuk di ajukan kepada penasihat;
- e. bersama dengan penasihat, menelaah rencana program kerja yang diajukan dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Nagari;
- f. bersama dengan penasihat, melakukan telaahan atas laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMNag oleh pelaksana operasional sebelum diajukan kepada Musyawarah Nagari;
- g. bersama penasihat, menelaah laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMNag untuk diajukan kepada Musyawarah Nagari; dan

- h. memberikan penjelasan atau keterangan tentang hasil pengawasan dalam Musyawarah Nagari.

Pasal 29

Pengawas berhak memperoleh penghasilan yang selanjutnya diatur dalam ART.

BAB VI

MODAL, ASET, DAN PINJAMAN

Bagian Kesatu

Modal

Pasal 30

- (1) Modal awal BUMNag berjumlah Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta Rupiah).
- (2) Modal awal BUMnag sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari hibah kemendes tahun 2018 melalui rekening kas nagari.

Bagian Kedua

Aset

Pasal 31

- (1) Aset BUMNag bersumber dari:
 - a. penyertaan modal nagari;
 - b. penyertaan modal masyarakat;
 - c. bantuan tidak mengikat termasuk hibah;
 - d. hasil usaha (laba ditahan);
 - e. Pinjaman dan/atau;
 - f. sumber lain yang sah.
- (2) Penyertaan modal masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dalam bentuk lembaran saham, dan selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (3) Perkembangan dan keberadaan Aset BUMNag dilaporkan secara berkala dalam laporan keuangan.

Pasal 32

- (1) Bantuan tidak mengikat termasuk hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) huruf b dapat berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lainnya.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Aset BUMNag.

Bagian Ketiga Pinjaman

Pasal 33

- (1) BUMNag dapat melakukan pinjaman yang dilakukan dengan memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, serta kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pinjaman BUMNag dapat dilakukan kepada lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana dalam negeri lainnya dengan ketentuan:
 - a. pinjaman digunakan untuk pengembangan usaha dan/atau pembentukan Unit Usaha BUMNag;
 - b. jangka waktu kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan direktur;
 - c. memiliki laporan keuangan yang sehat paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut dan;
 - d. tidak mengakibatkan perubahan proporsi kepemilikan modal.
 - e. Aset nagari yang dikelola, dipakai sewa, dipinjam dan diambil manfaatnya oleh BumNag tidak dapat dijadikan jaminan atau agunan.

Pasal 34

- (1) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 yang bernilai lebih dari atau sama dengan Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Nagari.
- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 yang bernilai kurang dari Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas.

BAB VII KERJA SAMA

Pasal 35

- (1) BUMNag dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kerja sama usaha;
 - b. kerja sama non-usaha dan;
 - c. Lembaga keuangan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Nagari dan masyarakat Nagari serta para pihak yang bekerja sama.
- (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) paling sedikit meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Nagari, dunia usaha atau koperasi, lembaga nonpemerintah, lembaga pendidikan dan lembaga sosial budaya yang dimiliki warga negara atau badan hukum Indonesia, dan BUMNag lain.

Pasal 36

- (1) Kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a termasuk namun tidak terbatas berupa kerja sama dengan pemerintah Nagari dalam bidang pemanfaatan aset Nagari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan aset Nagari.
- (2) Dalam kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUMNag dilarang menjadikan atau meletakkan beban kewajiban atau prestasi apapun untuk pihak lain termasuk untuk penutupan risiko kerugian dan/atau jaminan pinjaman atas aset Nagari yang dikelola, didaya gunakan, dan diambil manfaat tertentu.

Pasal 37

- (1) Selain kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) BUMNag dapat melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain berupa kerja sama usaha termasuk namun tidak terbatas dalam bentuk pengelolaan bersama sumber daya.
- (2) Kerja sama usaha BUMNag dengan pihak lain berupa pengelolaan bersama sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah

mempertimbangkan kedudukan hukum status kepemilikan dan/atau penguasaan objek tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Kerja sama usaha dengan nilai investasi lebih dari atau sama dengan Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Nagari;
- (2) Kerja sama usaha dengan nilai investasi kurang dari Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas;

Pasal 39

- (1) Bentuk kerja sama usaha:
 - a. Perdagangan;
 - b. Pariwisata;
 - c. Pertanian dan Perkebunan;
 - d. Jasa;
 - e. Produksi;
 - f. Jasa Keuangan;
 - g. Sosial;
- (2) Sebagaimana dimaksud pada Pasal 8.

Pasal 40

- (1) Kerja sama non-usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk paling sedikit:
 - a. transfer teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan kebudayaan; dan
 - b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) Kerja sama non-usaha dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas.

BAB VIII

PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 41

- (1) Pelaksana Operasional wajib menyiapkan laporan berkala yang memuat pelaksanaan rencana program kerja BUMNag.
- (2) Laporan Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan bulanan, semesteran dan laporan tahunan.
- (3) Laporan bulanan dan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pengawas.
- (4) Laporan bulanan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat :
 - a. Laporan posisi keuangan semesteran dan perhitungan laba rugi semesteran serta penjelasannya; dan
 - b. Rincian masalah yang timbul selama 1 (satu) semester yang mempengaruhi kegiatan BUMNag.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Musyawarah Nagari setelah ditelaah oleh pengawas dan penasihat.
- (6) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat :
 - a. perhitungan tahunan yang terdiri atas laporan posisi keuangan akhir tahun buku yang baru berakhir dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasannya;
 - b. laporan posisi keuangan dan perhitungan laporan laba rugi konsolidasi dari Unit Usaha BUMNag;
 - c. laporan mengenai keadaan dan jalannya BUMNag serta hasil yang telah dicapai;
 - d. kegiatan utama BUMNag dan perubahan selama tahun buku;
 - e. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan BUMNag; dan
 - f. laporan mengenai tugas pengurusan oleh pelaksana operasional, pengasawan oleh pengawas, dan pemberian nasihat oleh penasihat yang telah dilaksanakan selama tahun buku yang baru berakhir.
- (7) Selain laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksana operasional sewaktu-waktu dapat memberikan laporan khusus kepada pengawas, penasihat dan/atau musyawarah Nagari.

Pasal 42

- (1) Hasil musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (5) dipublikasikan melalui alat media masa dan penyebaran informasi publik yang mudah diakses masyarakat nagari.
- (2) Musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memutuskan penerimaan laporan tahunan BUMNag sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (5).
- (3) Penerimaan laporan tahunan BUMNag oleh masyarakat nagari membebaskan tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas atas pelaksanaan tugas dan wewenang dalam tahun buku yang berakhir.

BAB IX

KETENTUAN POKOK PEMBAGIAN DAN PEMANFAATAN HASIL USAHA

Pasal 43

- (1) Hasil usaha BUMNag merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha dikurangi dengan pengeluaran biaya dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Hasil usaha dari kerjasama Bumnag setelah diperhitungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, dan ditetapkan berdasarkan perjanjian kerjasama.
- (3) Hasil usaha BUMNag setelah diperhitungkan dengan ayat (1) dan (2) dibagi untuk:
 - a. Pendapatan asli nagari 30 % (Tiga puluh per seratus);
 - b. laba ditahan sebesar 15 % (lima belas per seratus);
 - c. bahagian penyertaan modal masyarakat 10 % (sepuluh perseratus);
 - d. penasehat sebesar 5 % (lima per seratus);
 - e. pengawas sebesar 5 % (lima per seratus);
 - f. pelaksana operasional dan karyawan sebesar 25 % (Dua puluh lima per seratus);
 - g. dana sosial sebesar 5 % (lima per seratus); dan
 - h. peningkatan kapasitas Pengurus BUMNag sebesar 5 % (lima per seratus);

BAB X
KERUGIAN
Pasal 44

- (1) Terhadap laporan keuangan BUMNag dilakukan pemeriksaan/audit oleh pengawas.
- (2) Pelaksanaan pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menunjuk dan meminta bantuan auditor independen.
- (3) Dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUMNag, dapat dilakukan audit investigatif atas perintah Musyawarah Nagari.

Pasal 45

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan /audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 menemukan kerugian BUMNag, pelaksana Operasional, Pengawas dan/atau penasihat bertanggung jawab penuh atas kerugian BUMNag.
- (2) Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dibebankan kepada Pelaksana operasional, pengawas dan/atau Penasihat , apabila dapat membuktikan:
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan tugas dan wewenang nya dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUMNag dan/atau berdasarkan keputusan Musyawarah Nagari ;dan
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbulnya atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- (3) Dalam hal kerugian BUMNag diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian pelaksana operasional, pengawas dan/atau penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Musyawarah Nagari membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh pelaksana operasional, pengawas dan/atau penasihat berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotong-royongan.

- (4) Dalam hal pelaksana operasional, pengawas dan/atau penasihat tidak menunjukkan itikad baik melaksanakan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka musyawarah Nagari memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum yang berlaku.

Pasal 46

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 menemukan kerugian murni sebagai kegagalan usaha dan tidak disebabkan unsur kesengajaan atau kelalai, pelaksana operasional, pengawas dan/atau penasihat, kerugian diakui sebagai beban BUMNag.
- (2) Dalam hal BUMNag sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, maka pernyataan dan akibat kerugian, dibahas dan diputuskan melalui Musyawarah Nagari.
- (3) Berdasarkan hasil Musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diambil pilihan kebijakan:
- a. Dalam hal BUMNag tidak memiliki kreditur, aset BUMNag dikembalikan kepada penyerta modal dan dilakukan penghentian kegiatan usaha BUMNag;
 - b. Mengajukan permohonan kredit kepada pengadilan niaga;
 - c. Merestrukturisasi keuangan BUMNag;
 - d. Menutup sebagian usaha BUMNag, serta melakukan reorganisasi BUMNag; dan
 - e. Kebijakan lain yang sesuai berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotong-royongan.

BAB XI

PENGHENTIAN KEGIATAN USAHA BUMNAG

Pasal 47

- (1) Penghentian kegiatan usaha BUMNag merupakan penghentian seluruh kegiatan operasional BUMNag termasuk seluruh Usaha BUMNag yang dimiliki karena keadaan tertentu yang diputuskan melalui Musyawarah Nagari dan ditetapkan dalam Peraturan Nagari.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. mengalami kerugian terus menerus yang tidak dapat diselamatkan;
 - b. mencemarkan lingkungan;
 - c. dinyatakan pailit; dan
 - d. sebab lain yang sah.
- (3) Penghentian kegiatan Usaha BUMNag sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil analisis investasi Usaha BUMNag, penilaian kesehatan dan hasil evaluasi kinerja BUMNag.
 - (4) Penghentian kegiatan Usaha BUMNag sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penutupan Usaha BUMNag.
 - (5) Penghentian kegiatan Usaha BUMNag sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan Usaha BUMNag kepada masing-masing penyerta modal dan kreditur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan Usaha BUMNag ditunjuk penyelesai melalui Musyawarah Nagari.
- (2) Dalam hal musyawarah nagari tidak menunjuk penyelesai, pelaksana operasional bertindak selaku penyelesai.
- (3) Penyelesai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam keputusan penasihat.
- (4) Selama proses penyelesaian, BUMNag tetap ada dengan sebutan BUMNag dalam penyelesaian.

Pasal 49

Penyelesai mempunyai hak, wewenang, dan kewajiban sebagai berikut:

- a. melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama BUMNag dalam penyelesaian;
- b. mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan;
- c. mengundang pelaksana operasional BUMNag baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;
- d. memperoleh, memeriksa, dan menggunakan segala catatan dan arsip BUMNag;
- e. menetapkan dan melaksanakan segala kewajiban pembayaran yang didahulukan dari pembayaran utang lainnya;

- f. menggunakan sisa kekayaan BUMNag untuk menyelesaikan sisa kewajiban BUMNag;
- g. membagikan sisa hasil penyelesaian kepada penyerta modal; dan
- h. membuat berita acara penyelesaian.

Pasal 50

- (1) penyelesaian dilaksanakan setelah dikeluarkan keputusan penghentian kegiatan usaha BUMNag oleh Musyawarah Nagari.
- (2) Penyelesai bertanggungjawab kepada musyawarah nagari.

Pasal 51

Dalam hal terjadi penghentian kegiatan usaha BUMNag, penyerta modal hanya menanggung kerugian sebesar modal yang disertakan.

Pasal 52

- (1) Penghentian kegiatan usaha BUMNag sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dilaporkan kepada Menteri guna pemuntakhiran data.
- (2) Penghentian kegiatan Usaha BUMNag sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berakibat pada penghapusan entitas BUMNag sebagai badan hukum.
- (3) BUMNag dapat dioperasionalkan kembali melalui:
 - a. penyertaan modal baru;
 - b. penataan organisasi BUMNag;
 - c. pembentukan usaha baru; dan
 - d. tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengoperasionalan BUMNag sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Nagari.
- (5) Pengoperasionalan kegiatan usaha BUMNag sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Menteri guna pemuntakhiran data.

BAB XII
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 53

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau perubahan, maka anggaran dasar ini dapat diperbaiki sebagaimana mestinya.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 54

Hal -hal yang belum diatur didalam anggaran dasar (AD) ini, selanjutnya akan diatur dalam anggaran rumah tangga (ART).

BAB XIV
PENUTUP

Pasal 55

Dengan ditetapkannya anggaran dasar ini, maka Peraturan Nagari Nomor 4 Tahun 2018 tentang anggaran dasar sebelumnya dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 56

Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balai Sati

Pada tanggal 2022

WALINAGARI CANDUANG KOTO LAWEH

SYAHENDRA

Diundangkan di Balai Sati

Pada tanggal 2022

SEKRETARIS NAGARI CANDUANG KOTO LAWEH

IRA MAYA SARI